



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, PROVINSI SULAWESI SELATAN sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT 1, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK sebagai Tergugat I;

Tergugat 2, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Btn Griya Lona Timur, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sebagai Tergugat II;

Tergugat 3, tempat kedudukan xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Kolaka Utara, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat II di muka sidang;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Lss



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2021, Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Termohon I berstatus jejaka dan Termohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Termohon I dengan Termohon II bertempat tinggal di Kota Bau-Bau;
4. Bahwa pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan hukum syariat Islam karena saat menikah Termohon I dengan Termohon II diwalikan oleh wali yang tidak berhak;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon I dengan Termohon II tersebut pemohon sebagai orang tua yang sah Termohon II merasa tidak rela.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Lasusua, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----
Membatalkan perkawinan antara Termohon I (TERGUGAT 1) dengan Termohon II (Amelia Justicia alias Puput binti Badrun) yang dilangsungkan tanggal 06 Maret 2021 di wilayah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Lss



3.-----

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat II telah hadir, sedangkan Tergugat I dan Tergugat III tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pembatalan perkawinan, maka mediasi terhadap perkara ini masuk dalam kategori perkara pengecualian yang tidak perlu dimediasi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah mengingatkan kepada pihak yang berperkara akan segala akibat hukum dari gugatan Penggugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat serta Penggugat dan Tergugat II menyatakan bahwa perkawinan Tergugat I dan Tergugat II adalah perkawinan siri dan tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Lss



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang penyebutan para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun pihak yang mengajukan perkara ini menyebutkan dirinya sebagai Pemohon dan pihak lain disebut sebagai Termohon I, Termohon II dan Termohon III, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara Pembatalan Nikah termasuk dalam klasifikasi perkara kontensius, maka majelis Hakim dalam hal ini akan memakai sebutan kepada Pemohon sebagai Penggugat serta Termohon I, Termohon II dan Termohon III sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sebagaimana telah dicantumkan didalam identitas pihak dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat III tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat III tersebut, disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun setiap perkara kontensius harus dimediasi namun oleh karena perkara ini adalah perkara kontensius berupa legalitas hukum, maka dengan merujuk pada Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses penyelesaian perkara ini tidak perlu mediasi karena masuk dalam kategori perkara sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan pembatalan nikah antara Tergugat I dengan Tergugat II yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2021 di wilayah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan alasan wali yang menikahkan tidak sah sehingga Penggugat mohon agar perkawinan tersebut dibatalkan menurut hukum;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Lss



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan memberi keterangan tambahan bahwa perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dilakukan secara siri dan tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini perlu dipertimbangkan lebih dahulu tentang keabsahan formil surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu syarat formil sebuah gugatan atau permohonan adalah pihak atau para pihak yang berhak berkualitas atau didudukkan dalam perkara harus memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum / *legal standing* dari Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan pembatalan perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau jika dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan penjelasan Penggugat dan Tergugat II di persidangan bahwa pernikahan Tergugat I dan Tergugat II tidak dicatatkan dan tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan mengenai pencatatan pernikahan di Indonesia yang diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan berikut ini. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur : "Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tata cara pencatatannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Lss



Selanjutnya, Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa pernikahan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Fungsi pencatat disebutkan pada angka 4.b. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: "Pencatatan tiap-tiap pernikahan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta juga dimuat dalam daftar pencatatan", Perintah Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan pencatatan terhadap suatu pernikahan tersebut ditujukan kepada segenap warga negara Indonesia apakah ia berada di Indonesia atau di luar Indonesia. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa pernikahan harus dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) menyatakan bahwa sesaat sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta pernikahan tersebut, pernikahan tersebut telah tercatat secara resmi. Selanjutnya menurut Pasal 13 ayat (2), kepada masing-masing suami isteri diberikan kutipan akta pernikahan tersebut. Dengan diperolehnya kutipan akta pernikahan itu pernikahan mereka telah dinyatakan sebagai pernikahan yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa dasar pembatalan suatu pernikahan didasarkan pada pernikahan yang memiliki bukti sah suatu pernikahan yang secara hukum memiliki bukti sah untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendudukkan Kepala KUA xxxxxxxxx xxxxxxxx sebagai Tergugat III;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Lss



Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dilakukan secara siri dan tidak memiliki akta nikah sehingga TERGUGAT 3 bukan merupakan pihak dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil, maka sebagai konsekwensi hukumnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Achmad N, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akbarudin AM, S.H.I. dan Miftakul Khoriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat III.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Akbarudin AM, S.H.I.

Achmad N, S.H.I., M.H.

Miftakul Khoriyah, S.H.I.

Panitera,

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 690.000,00
- PNBP : Rp 40.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 830.000,00

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)